



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 157/Pdt.P/2021/PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

1. Nama : **NUR ROHMAN**
NIK : 3311071102830002
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo. 11-02-1983
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : WNI
Status : Kawin
Pekerjaan : WIRASWASTA
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dk. Karanganyar, Rt. 002Rw. 005, Ds. Bugel, Kec.
Polokarto, Kab. Sukoharjo

2. Nama : **SUCI SOFIATUN**
NIK : 3315134607820001
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 06-07-1982
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : WNI
Status : Kawin
Pekerjaan : WIRASWASTA
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dk. Karanganyar, Rt. 002Rw. 005, Ds. Bugel, Kec.
Polokarto, Kab. Sukoharjo

untuk selanjutnya disebut sebagai.....Para **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Desember 2021 di dalam register Nomor : 157/Pdt.P/2021/PN.Skh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kutipan akta kelahiran no 3311-LU-02012018 anak pemohon lahir pada 02 (Dua) Desember 2017 anak ke 3 (Tiga) dari pasangan suami istri Nur Rohman dan Suci sofiatun nama anak pemohon tertulis terbaca **SECTIO CAESARIA**
2. Bahwa pemohon pernah menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Polokarto Kab. Sukoharjo pada hari Minggu 06 Mei 2007 dibuktikan dengan buku Kutipan Akta Nikah No 0120/32/IV/2016;
3. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) pemohon no 3311070308130001 anak pemohon yang ke 3 (tiga) bernama tertulis terbaca **REVAN SHAKEIL HAMBALI**
4. Bahwa anak pemohon masih dibawah Umur
5. Bahwa ada kesalahan penulisan nama di kutipan akta kelahiran anak pemohon Berdasarkan alasan- alasan yang terurai tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon, yaitu **SECTIO CAESARIA** pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon no 3311-LU-02012018 dirubah menjadi **REVAN SHAKEIL HAMBALI** sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu **REVAN SHAKEIL HAMBALI**
3. Menyatakan sah menurut Hukum perubahan nama pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran no 3311-LU-02012018 pemohon bernama **SECTIO CAESARIA** menjadi **REVAN SHAKEIL HAMBALI** sesuai dengan, Kartu Keluarga Pemohon
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama di Kutipan akta kelahiran bernama **SECTIO CAESARIA** menjadi **REVAN SHAKEIL HAMBALI** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dan didaftar sesuai perundang- undangan yang berlaku.

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/32/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 atas nama Nur Rohman dan Suci Sofiatun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3311070308130001 atas nama Kepala Keluarga Nur Rohman diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LU-02012018-0008 tertanggal 7 Desember 2021 atas nama Sectio Caesaria yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045.2/960/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 atas nama Nur Rohman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315134607820001 atas nama Suci Sofiatun diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3311071102830002 atas nama Nur Rohman diberi tanda bukti P-6.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Joko Riyadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Para Pemohon ingin memperbaiki / merubah nama anak para Pemohon didalam kutipan akta kelahiran yang semula tertulis Sectio Caesaria dirubah menjadi Revan Shakeil Hambali sesuai yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon.
 - Bahwa nama anak para Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta kelahirannya bisa tertulis salah karena terjadi kesalahan dalam pengetikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Revan Shakeil Hambali tersebut adalah anak ketiga para Pemohon dari 3 (tiga) bersaudara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Paimin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah Para Pemohon ingin memperbaiki / merubah nama anak para Pemohon didalam kutipan akta kelahiran yang semula tertulis Sectio Caesaria dirubah menjadi Revan Shakeil Hambali sesuai yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon.
- Bahwa nama anak para Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta kelahirannya bisa tertulis salah karena terjadi kesalahan dalam pengetikan;
- Bahwa Revan Shakeil Hambali tersebut adalah anak ketiga para Pemohon dari 3 (tiga) bersaudara.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan perbaikan/perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta kelahiran anak para Pemohon dari yang semula tertulis Sectio Caesaria dirubah menjadi Revan Shakeil Hambali sesuai yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon.
- Bahwa benar para Pemohon tinggal di Sukoharjo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam surat permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Sukoharjo memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut didalam kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana bukti surat P-2, P-5 dan P-6 maka permohonan Para Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Para Pemohon berdomisili atau Para Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang bernama Joko Riyadi dan Paimin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta Revan Shakeil Hambali adalah anak yang ketiga dari para Pemohon dari 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / merubah nama anak para Pemohon didalam kutipan akta kelahirannya yang semula tertulis Sectio Caesaria dirubah menjadi Revan Shakeil Hambali sesuai yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki / merubah nama anak para Pemohon didalam kutipan akta kelahirannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Sectio Caesaria dirubah menjadi Revan Shakeil Hambali sesuai yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon maka permohonan para Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak para Pemohon yang ada didalam kutipan akta kelahirannya agar sesuai dengan nama anak para Pemohon yang ada didalam kartu keluarga para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohona Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LU-02012018-0008 yang tertulis Sectio Caesaria dirubah/diganti menjadi Revan Shakeil Hambali sesuai yang ada didalam Kartu Keluarga para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut didalam kutipan akta kelahirannya;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Ronald Lauterboom, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Desember 2021 Nomor:157/Pdt.P/2021/PN.Skh., penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kandiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kandiawan, S.H.

Ronald Lauterboom, S.H.



Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)